



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 81/STAHUN 2016**

Tentang
**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA TAHFIDZ AL QUR'AN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2016**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pemberian Beasiswa Tahfidz Al Qur'an Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun Anggaran 2016, maka dipandang perlu menetapkan keputusan penerimaan beasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-025.04.2.423651/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Yudisium tentang Penetapan Penerima Beasiswa Tahfidz Al Qur'an Tahun 2016 pada tanggal 4 Oktober 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Penerima Beasiswa Tahfidz Al Qur'an Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun Anggaran 2016.
- Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ditetapkan sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa Tahfidz Al Qur'an Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Kedua : Kepada mahasiswa dimaksud diberikan bantuan Beasiswa Tahfidz Al Qur'an sebesar **Rp. 3.000.000,-/org.** yang dibebankan pada DIPA IAIN Purwokerto Tahun Anggaran 2016 pada kode kegiatan **2132.036.001.056B.521219.**
- Keempat : Keputusan ini berlaku tahun 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 7 Oktober 2016



Rektor,
Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 0038

TEMBUSAN :

1. Kepala Kanwil XIII Ditjen. Perbendaharaan di Semarang;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Purwokerto.